



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

ISSN: 2527 - 6344 (Print)

ISSN: 2580 - 5800 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Volume 4, No. 2, 2019 (107-124)

---

# STANDAR AKUNTANSI *MUDHARABAH* (PSAK 105), AAOIFI DAN URGENSINYA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**M. ASRI SETIAWAN**

Mahasiswa Magister Ekonomi Syariah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [asriyetiawan72@gmail.com](mailto:asriyetiawan72@gmail.com)

## **Abstract:**

*The purpose of this study was to determine the suitability of mudharabah accounting standards with the DSN (National Syari'ah Council) MUI as an organization that houses one of the problems of shari'ah financial transactions, especially Shari'ah PSAK (Financial Accounting Standards Statement) 105 based on international accounting standards AAOIFI (Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)). To uncover these issues in depth and thoroughly, researchers used a descriptive qualitative approach with data collection techniques with literature study techniques. Content analysis techniques. This analysis is usually used in qualitative research. Content analysis is one type of research method that is objective, systematic, and qualitative and related to the content. This content analysis study emphasizes language and requires neutrality. So the author analyzes the suitability of mudharabah accounting with DSN (National Syari'ah Council) MUI by observing the rules issued by AAOIFI as an international accounting organization in the world, so that there is an accounting suitability in Indonesia with a fatwa issued by the DSN.*

**Keywords: Mudharabah Accounting Standards, Urgency, Syari'ah Financial Institutions**

## A. Pendahuluan

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan dan penginterpretasian segala kejadian dan transaksi keuangan untuk memberikan informasi kepada manajemen dan pihak berkepentingan lain yang membutuhkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.<sup>1</sup>

Perintah ini sesungguhnya bersifat *universal* dalam arti bahwa praktik pencatatan harus dilakukan dengan benar atas transaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya. “Substansi” dari perintah ini adalah : (1) Praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan (2) benar (adil dan jujur). Substansi dalam konteks ini, sekali lagi, berlaku umum sepanjang masa; tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>2</sup>

Di Indonesia untuk *muamalah* berdasarkan syari’ah memiliki Dewan Syari’ah Nasional MUI yang fungsi utamanya adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syari’ah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syari’ah.<sup>3</sup>

Kerangka dasar penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syari’ah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Perbankan Syari’ah merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan, pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu bank syari’ah. Selama ini penyusunan laporan keuangan yang disusun sangat tergantung pada jenis *industry* serta aturan lain yang berkaitan dengan *industry* itu, Ini berarti aturan bank yang masih “copot sini copot sana” juga akan memengaruhi *standard* bentuk laporan keuangannya. Memang kedua standar ini banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organizations for islamic financial institutions* (AAOFIFI, 1998) yang berpusat di Manama Bahrain.<sup>4</sup>

Terhitung Sejak 1992-2002 atau 10 tahun lembaga keuangan baik bank syari’ah maupun entitas syari’ah yang lain tidak memiliki PSAK khusus yang mengatur transaksi dan kegiatan berbasis syari’ah. PSAK 59 sebagai produk pertama Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) – Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk entitas syari’ah dan merupakan awal dari pengakuan dan eksistensi keberadaan akuntansi syari’ah di Indonesia. PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syari’ah dan kerangka dasar



<sup>1</sup> Sinaga, Yahya. *Metode Instant kuasai Akuntansi Dasar*. (Jakarta; Langit Publisher, 2016) h. 16

<sup>2</sup> Iwan Triyuwono. *Akuntansi Syari’ah edisi kedua*. (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 318

<sup>3</sup> Kautsar, Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari’ah Berbasis PSAK Syari’ah*. (Jakarta: @kademina, 2014) h. 13

<sup>4</sup> Harahap, Sofyan. *TEORI AKUNTANSI*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 517

penyusunan laporan keuangan Bank Syari'ah ini disahkan tanggal 1 Mei 2002 dan yang resmi berlaku mulai 1 Januari 2003.<sup>5</sup>

Adapun Kronologis Penyusunan PSAK Perbankan Syari'ah di jelaskan oleh yanto (2003) sebagai berikut:<sup>6</sup>

Pada bulan Januari – Juli 1999, masyarakat mulai memberi usulan mengenai standar Akuntansi bank syari'ah, Juli 1999, usulan masuk agenda dewan konsultan SAK Agustus 1999, dibentuk tim penyusunan pernyataan SAK bank syariah, Desember 2000, Tim penyusunan menyelesaikan konsep *exposure draft*, 1 Juli 2001, *exposure draft* disahkan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah, 1 Mei 2002, pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyusunan dan pengajian laporan keuangan Bank Syariah dan PSAK Akuntansi Perbankan Syariah, 1 Januari 2003, mulai berlaku krangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah dan PSAK Akuntansi Syariah.

Akuntansi syari'ah Internasional memiliki standar internasional, yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organizatition for Iclamic Financial Institutions*), dalam penelitian ini penulis juga ingin menelaah ada perbedaan antara standar Indonesia yakni PSAK 105 dengan Standar Internasional AAOIFI.

*Mudharabah* dalam AAOIFI adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik,shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Bank Syari'ah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Oleh sebab itu PSAK 105 harus sesuai dengan fatwa DSN MUI karena menjadi acuan dalam perbankan syari'ah dalam masalah transaksi keuangan *mudharabah* dan sesuai dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelaah mengenai kesesuaian standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan Dewan Syari'ah Nasional MUI. Selain itu, penulis juga ingin membandingkan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dengan standar *mudharabah* dalam AAOIFI.

## **B. Kajian Teori**

### **Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas bisnis, memproses informasi tersebut kedalam bentuk laporan mengkomunikasinya kepada para pengambil keputusan. Akuntansi adalah



<sup>5</sup> Harahap, Sofyan. *TEORI...*,h. 517

<sup>6</sup> Sofyan, Syarif Harahap. *Teori Akuntansi edisi revisi 2011*.(Jakarta; Rajawali Pers, 2015) h. 499

suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi keuangan perusahaan serta implementasinya.<sup>7</sup>

Akuntansi menurut *American Institue of Certified Public Accountants* (AICPA).“Akuntansi adalah suatu kegiatan saja. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan”<sup>8</sup>

### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah berarti didalam proses akuntansi terjadi implikasi atas nilai-nilai yang dikandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>9</sup>

#### **Prinsip Umum Akuntansi Syari'ah**

Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah:282:

##### **a. Prinsip Pertanggungjawaban**

Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Wujud pertanggung jawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

##### **b. Prinsip Keadilan**

Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan *energy* untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

##### **c. Prinsip Kebenaran**

Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.<sup>10</sup>

### **PSAK**

#### **Pengertian PSAK**

PSAK diterapkan secara utuh pada tahun 2012. Pada PSAK ini wajib diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas *public* seperti : Emiten, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan BUMN. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *mudharabah*.<sup>11</sup>

Dalam PSAK 59 tentang akuntansi Bank syari'ah, dijelaskan acuan akuntansi tentang pengukuran, pengakuan, penyajian,

<sup>7</sup> Kusri, Koniyo, *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi...*, h 27.

<sup>8</sup> Sugiri, Eni. *Akuntansi dan aplikasinya pada MYOB Accounting*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008) h. 1

<sup>9</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*. (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), h. 11

<sup>10</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, h. 12

<sup>11</sup> Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 105 Akuntansi Mudharabah*. (Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007) paragraf 01

dan pengungkapan transaksi *mudharabah*, bank sebagai pengelola dana atau *mudharib* dana.<sup>12</sup>

### **PSAK 105 – Akuntansi Mudharabah**

Akuntansi untuk *Mudharabah* dan penghimpunan dana bentuk lainnya yang menggunakan akad *mudharabah* pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi *mudharabah*, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelolaan dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah) dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diakui sebagai nilai tercatatnya.<sup>13</sup>

Ketentuan tentang akuntansi *Mudharabah* diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang Akuntansi *mudharabah*. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi, baik sisi pemilik dana maupun pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenal dan *mudharabah* yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian pengelola, hak pihak ketiga atas dana bagi hasil *syirkah*, penyertaan dana pengelola dalam skema *musyarakah*, dan pembagian hasil pada *mudharabah musyarakah*.

### **Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syari'ah Nasional MUI dibentuk pada tahun 1977 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana syari'ah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syari'ah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.<sup>14</sup>




<sup>12</sup>Wirosa. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005) h. 177

<sup>13</sup>Yaya, Martawireja, Abdurahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. (Jakarta, Salemba Empat, 2004) h. 92-93

<sup>14</sup>Kautsar Riza Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah berbasis PSAK Syari'ah*. (Jakarta; @kademia, 2014) h. 13

**Gambar 2. 1**  
**Pengawasan Ketentuan Syariah Dalam Perbankan Syariah**  
**Indonesia<sup>15</sup>**



Adapun DPS adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap lembaga keuangan syari'ah. DPS terdiri dari pakar di bidang syari'ah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya ajib mengikuti fatwa DSN.<sup>16</sup>

#### **AAOIFI**

##### **Peran dan Fungsi AAOIFI**

*The Accounting and auditing Organization for iclamic Financial Instiutions* (AAOIFI) adalah badan organisasi internasional Islami yang bersifat otonom yang bertujuan untuk menyusun standar akuntansi, auditing, tata kelola (*governance*), etika dan syari'ah untuk lembaga keuangan dan *industry* keuangan islam.<sup>17</sup> Disamping itu, untuk memperluas dan memperbanyak SDM di *industry* ini serta memperkuat struktur organisasi *industry* syari'ah, AAOIFI juga melaksanakan program pendidikan dan setifikasi professional seperti CIPA, Pengawas Syari'ah, auditor CSAA, dan program kepatuhan korporasi.<sup>18</sup>

AAOIFI didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi yang telah di tandatangani oleh beberapa lembaga keuangan dari berbagai Negara istitusi sekarang ini ada 200 anggota dari 45 negara, termasuk Bank Sentral, lembaga keuangan Islam, dan pihak lain dari *industry* keuangan dan bank internasional.<sup>19</sup>

Standar yang disusun AAOIFI telah mendapat emdorsmen dan dukungan dalam mengimplementasi standar tersebut di kerjaan bahrn, Dubai international financial center, Jordan,

<sup>15</sup> Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. (Jakarta; Erlangga, 2014) h. 15

<sup>16</sup> Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer edisi kedua*. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 25


<sup>17</sup> Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan praktik kontemporer berdasarkan PAPSII 2013 edisi 2*. (Jakarta; Salemba Empat, 2014) h. 16

<sup>18</sup> Sofyan, Syafri harahap. *Teori Akuntansi*. (Jakarta; Rajawali Press, 2015) h. 503

<sup>19</sup> Sofyan, Syafri harahap. *Teori ...*, h. 503

Lebanon, Qatar, Sudan, Kenya dan Syria. Beberapa otoritas Australia, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Kerajaan Arabia, dan Afrika selatan telah menyusun standar mereka berdasarkan dan merujuk kepada standar yang dikeluarkan AAOIFI.<sup>20</sup>

### 2.3



#### Metode Penelitian

#### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Studi Pustaka adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2012).

#### Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), Fatwa DSN MUI, dan AAOIFI yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penulisan pada penelitian ini adalah dokumen atau kajian literatur dari buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

#### Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka yakni, didapat dari bacaan dan literatur terkait yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal penelitian, *internetsearch*. Penulis melakukan teknik ini dengan menggunakan berbagai referensi yang sesuai dengan pembahasan di dalam skripsi ini.

#### Teknik Analisis Data



Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Analisis isi (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis. Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi adalah salah satu jenis metode penelitian yang bersifat objektif, sistematis.<sup>22</sup>

### C. Pembahasan

Adapun hasil pembahasan yang dilakukan dalam penulis dalam menganalisa adalah sebagai berikut:

#### 1. Kesesuaian PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI

Penjelasan	DSN MUI	PSAK 105	Keterangan
Pengukuran Modal	Modal ialah sejumlah uang dan/ asset yang diberikan oleh pemilik dana kepada <i>mudharib</i> dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad	Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.	Terdapat kesesuaian dalam hal pengukuran modal yakni pada PSAK 105 paragraf 12 dengan fatwa DSN no 3 poin b tentang rukun dan syarat pembiayaan.
Proses Penyaluran	Pada prinsipnya, dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar <i>mudharib</i> tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jamnan dari <i>mudharib</i>	Pada prinsipnya dalam penyaluran <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola	Terdapat kesesuaian dalam proses penyaluran dana ini terbukti pada PSAK 105 pada <i>paragraph</i> 8 dan Fatwa DSN MUI no 7 mengenai



	tidak atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila <i>mudharib</i> terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad	dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.	pembiayaan <i>mudharabah</i>
Bagi Hasil	Dalam Pembiayaan <i>mudharabah</i> LKS sebagai <i>shahibul maal</i> (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan penguasaha (nasabah) bertindak sebagai <i>mudharib</i> .	Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto <i>gross profit</i> bukan total pendapatan usaha (omset).	Terdapat kesesuaian di PSAK paragraph ke 11 dan fatwa DSN MUI no 2 mengenai ketentuan pembiayaan <i>mudharabah</i> .

Keuntungan dan Kerugian <i>Mudharabah</i>	Jika pengelolaan dana <i>mudharabah</i> menghasilkan keuntungan, maka porsi berdasarkan nisbah disepakati, sebaliknya jika menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.	Keuntungan adalah kelebihan dari modal, Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari <i>mudharabah</i> , dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.	Terdapat kesesuaian yakni pada paragraf 10 pada PSAK 105 terhadap fatwa DSN MUI ke 4 poin b dan c mengenai rukun dan syarat pembiayaan <i>mudharabah</i> .
Dana Pembiayaan	Jumlah Dana Pembiayaan <i>mudharabah</i> harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang	Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.	terdapat tidak ada kesesuaian antara fatwa DSN MUI No. 5 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan PSAK 105 paragraf 19.
<i>Mudharabah musytarakah</i>	<i>Mudharabah musytarakah</i> adalah bentuk akad <i>mudharabah</i> dimana pengelola ( <i>mudharib</i> ) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut.	<i>Mudharabah musytarakah</i> adalah bentuk akad <i>mudharabah</i> dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama	Terdapat kesesuaian mengenai <i>Mudharabah musytarakah</i> pada fatwa DSN MUI Pertama mengenai ketentuan

		investasi.	umum <i>Mudharabah musytarakah</i> dengan PSAK 105 paragraf ke 04.
--	--	------------	-----------------------------------------------------------------------

## 2. Kesesuaian PSAK 105 dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Iclamic Institutions*)

PSAK 105	AAOIFI	KETERANGAN
Standar akuntansi keuangan syari'ah 105 berbasis pada konsep-konsep akuntansi umum yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Konsep ini tercermin dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah sebagai dasar pengembangan standar akuntansi keuangan syari'ah.	<i>Accounting and Auditing Organization for Iclamic financial Institution(AAOIFI)</i> merupakan lembaga internasional bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola ( <i>governance</i> ), etika, dan syari'ah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam.	Hubungan PSAK 105 syari'ah dengan AAOIFI terdapat kesesuaian dalam pelaksanaan akuntansi <i>mudharabah</i> disebabkan keduanya relevan dengan lembaga keuangan syari'ah.

## 3. URGENSI PSAK 105 PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

PSAK 105 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah, sehingga aturan-aturan yang dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) harus ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh lembaga keuangan syari'ah karena telah disepakati bersama beberapa akuntan dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI. Dapat disimpulkan bahwa standar

akuntansi *mudharabah* PSAK 105 ini sangat penting agar transaksi keuangan pada lembaga keuangan syari'ah di Indonesia sesuai dengan prinsip syari'ah.

1. Kesesuaian PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah) dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional) MUI

a. Pengukuran Modal

Adanya kesesuaian pada poin pengukuran modal pembiayaan *mudharabah* dalam lembaga keuangan syari'ah, ini terbukti pada PSAK paragraf 12 yang berbunyi "Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diaukui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan *asset* nonkas kepada pengelola dana dan Fatwa DSN MUI no 3 poin b mengenai rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* yang berbunyi "modal adalah sejumlah uang dan/ *asset* yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat salah satunya pada poin b adalah modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk *asset*, maka *asset* tersebut harus dinilai pada waktu akad. Dengan demikian bahwa dalam hal tersebut terdapat kesesuaian antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI.

b. Proses Penyaluran

Adanya kesesuaian pada poin proses penyaluran dana pada PSAK paragraf ke 08 menyatakan bahwa "Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad" dan Fatwa DSN MUI no 07 yang berbunyi "Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS (lembaga Keuangan Syari'ah) dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Dengan demikian dalam hal tersebut antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI terdapat kesesuaian.

c. Bagi Hasil

Adanya kesesuaian pada poin Bagi hasil ini terbukti pada PSAK paragraph ke 11 yang berbunyi “Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dan *mudharabah*.

Contoh

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga pokok Penjualan	65	
Laba Bruto	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba Rugi Neto	10	<i>Profit Sharing</i>

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI mengenai bagi hasil dijelaskan dalam Fatwa no 2 dijelaskan bahwa “Dalam Pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan penguasaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha” . dengan demikian dalam masalah Prinsip Bagi hasil antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI telah sesuai.

d. Keuntungan dan Kerugian *mudharabah*

Adanya kesesuaian pada poin kerugian *mudharabah* ini terbukti pada PSAK paragraf ke 10 yang berbunyi “ Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dan *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana”. Sedangkan di dalam Fatwa DSN mengenai keuntungan dan

kerugian *mudharabah* dijelaskan pada Fatwa no 4, serta 4 poin c

Yang berbunyi “keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal”. Syarat keuntungan salah satunya poin b dan c yang menyatakan :

1. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
2. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Dengan demikian dalam hal keuntungan dan kerugian *mudharabah* antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI terdapat kesesuaian.

e. Dana Pembiayaan

Tidak Adanya kesesuaian pada poin Dana Pembiayaan karena dijelaskan di dalam PSAK pada paragraf 19 yang menyatakan bahwa “Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. Berbeda dengan Fatwa DSN MUI NO 5 yang berbunyi “Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai bukan piutang”. Disini kita dapat melihat bahwa adanya perbedaan pandangan antara PSAK 105 dengan Fatwa DSN MUI karena dalam PSAK 105 “diakui sebagai piutang” sedangkan dalam Fatwa DSN MUI “bukan piutang”.

f. *Mudharabah Musytarakah*

Adanya kesesuaian pada poin *Mudharabah Musytarakah* ini terbukti di dalam PSAK 105 paragraf ke 04 yang berbunyi “*Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi, sedangkan dalam fatwa DSN MUI *Mudharabah Musytarakah* dijelaskan pada poin b yakni, *Mudharabah Musytarakah* adalah salah satu bentuk akad *mudharabah* dimana pengelola (*mudharib*) turut menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi. Dengan demikian dalam hal pengertian *Mudharabah Musytarakah* terdapat kesesuaian.

2. Kesesuaian PSAK 105 dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Institutions*)

AAOIFI ini adalah lembaga yang bersifat otonom dan non profit yang mana lembaga ini adalah lembaga tertinggi internasional yang menangani masalah transaksi keuangan akuntansi keuangan khususnya akuntansi berbasis syari'ah. Kesesuaian antara PSAK 105 dengan AAOIFI ini ialah sama-sama mengembangkan standar akuntansi syari'ah diman AAOIFI berperan penting sebagai acuan atau pedoman akuntan-akuntan yang ada di Indonesia yakni, IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), AAOIFI ini juga berperan sebagai induk/pusat dari aturan standar akuntansi syari'ah internasional. PSAK 105 secara tidak langsung lebih banyak mengadopsi/ mengacu pada aturan-aturan yang terdapat dalam aturan yang diterapkan oleh lembaga AAOIFI. Ini terbukti dengan IAI mengeluarkan buku edisi terbaru mengenai Standar Akuntansi Syari'ah efektif per 1 Januari 2017 yang di terbitkan oleh para akuntan Indonesia IAI (Ikatan Akuntan Indonesia).

3. Urgensi Standar Akuntansi *Mudharabah* PSAK 105 pada Lembaga Keuangan Syari'ah

Pentingnya adanya standar akuntansi *mudharabah* terhadap lembaga Keuangan Syari'ah adalah :

- a. Aturan dari Lembaga Keuangan Syari'ah itu sendiri yang menetapkan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 sebagai acuan didalam bertransaksi keuangan khususnya, masalah *mudharabah*.
- b. Agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian pada Lembaga Keuangan Syari'ah pada saat melaksanakan transaksi *mudharabah*.
- c. Agar Lembaga Keuangan Syari'ah sesuai dengan prinsip syari'ah, bukan malah sebaliknya.
- d. Sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syari'ah yang ingin melakukan kegiatan perekonomian dalam perbankan syari'ah dalam masalah transaksi keuangan *mudharabah*.
- e. Agar LKS tidak seenaknya mentapkan aturan standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 dalam melakukan kegiatan perbankan tanpa adanya dasar acuan yang mendalam mengenai hal tersebut.



#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan:

1. Standar akuntansi *mudharabah* 105 telah sesuai dari 9 sudah sesuai 8 dan 1 yakni mengenai Dana Pembiayaan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI sehingga aturan-aturan yang telah dibuat oleh IAI yakni PSAK khususnya PSAK 105 mengenai akuntansi *mudharabah* telah linear dengan apa yang dituangkan dalam fatwa dsn NO:07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*.
2. Standar Akuntansi *mudharabah* PSAK 105 telah sesuai dengan aturan yang dibuat oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization Iclamic financial Institutions*) karena aturan yang adalah PSAK 105 mengadopsi aturan-aturan yang dibuat oleh AAOIFI.
3. Urgensi Standar akuntansi *mudharabah* PSAK 105 pada lembaga keuangan syari'ah ini yakni agar lembaga-lembaga keuangan syari'ah dapat melaksanakan kegiatan perbankan sesuai dengan aturan syari'ah yang telah dibuat oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yakni dengan berpedoman pada standar akuntansi internasional dengan DSN (Dewan Syari'ah Nasional).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bungin, burhan. *Penelitian kualitatif edisi kedua*. Jakarta: KENCANA, 2008
- Bungin, Burhan. *Analisis data Penelitian Kualitatif pemahaman filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan model aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Dewi, Genmala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2013
- Harahap, Sofyan Syafri. *Teori Akuntansi Edisi Revisi 10*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Harahap, Sofyan Syarif. *Teori Akuntansi edisi revisi 2011*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). *Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah per 1 Januari 2017*. Jakarta, 2017



Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk, dan Implementasi operasional Bank*

*Syari'ah*. Jakarta: DJAMBATAN, 2003

Ismanto, Daryanto. *Panduan Praktis Penelitian ilmiah*. Yogyakarta: GAVA MEDIA,

2015.

Indrawati, *Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembissayaan Mudharabah Pada Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Surya Maspul Belajen*. (Skripsi, Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2012)

ISRA. *Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Ichwan, Hasanudin, Cecep, Setiawan, Endy. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*.

Jakarta: Erlangga, 2014

Kautsar, Rizal Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah berbasis PSAK syari'ah edisi*

*Kedua*. Jakarta: Indeks, 2017

Kautsar, Rizal Salman. *Akuntansi Perbankan Syari'ah berbasis PSAK syari'ah edisi*

*Pertama*. Jakarta: Indeks, 2014

Kusniasari, Wahyu Astri. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dengan PSAK no. 59 dan PSAK no. 105 pada Kjks-Bmt Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Pendidikan Akuntansi, Program Studi Akuntansi, 2013)

Kusrini, Koniyoa. *Pemrograman Microsoft Visual Basic 6.0*. Yogyakarta: Andi, 2007.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.

Muthafer, Osmad. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Refika

Aditama, 2015.

Prahadi, Toto. *Laporan keuangan bagi pemula*. Jakarta: PPM, 2014

Rizal, Airlangga, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syari'ah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2014

Rahandhita, Hapsari. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ), 2014.



- Rohana,Siti. *Analisis Penerapan PSAK no. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah Pada PT BPRS Berkah Dana Fadhlillah Airtiris*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013)
- Sinaga, Yayah. *Metode Instan Kuasai Akuntansi Dasar*. Jakarta: Langit Publisher, 2016.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: KENCANA, 2012
- Supriyono.*Teori Akuntansi Perumusan teori dan Tujuan Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE, 1985
- Sugiri, Eni. *Akuntansi dan aplikasinya pada MYOB Accounting*.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Sofyan, Wiroso, Muhamad. *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Samyrn.*Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Tegar Andianto.Muchammad.*Penerapan (Studi Kasus Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, Dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Kota Surakarta)*.(Skripsi, Fakuktas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, 2014)
- Triwuyono, Iwan.*Perspektif Metodologi dan Perspektif*.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Triyuwono, Iwan. *Akuntansi Syari'ah edisi kedua*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Umam,Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*.Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Wiroso.*Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*.Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Winwin, Ilham. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Kencana, 2008.